

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

NOMOR : /SK/VII-10/Um/2016

T E N T A N G:

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
TIDAK MENERIMA PRAKTIK MANDIRI YANG MENERIMA KONSUL DARI RUMAH  
SAKIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi.
- b. bahwa Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan adalah Rumah Sakit Kelas C dimana pelayanan berfokus pada empat pelayanan spesialis dasar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 340/Menkes/Per/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014, Tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI  
KHODIJAH PEKALONGAN TENTANG RUMAH SAKIT SITI  
KHODIJAH PEKALONGAN  
TIDAK MENERIMA PRAKTIK MANDIRI YANG MENERIMA  
KONSUL DARI RUMAH SAKIT

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : ..... 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**